



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR: 243 /KM/2000

Tentang

PEMBERIAN BEASISWA BANTUAN BELAJAR MAHASISWA
KEPADA MAHASISWA UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2000

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Anggaran No. S.3392/A/2000 Tanggal 10 Agustus 2000 perihal Revisi SP-AAP Departemen Pendidikan Nasional.

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka membantu mengatasi dampak krisis ekonomi yang masih dialami hingga kini bagi para mahasiswa, maka dipandang perlu memberikan beasiswa bantuan belajar mahasiswa dari Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tahun anggaran 2000.
2. bahwa berhubung butir 1 tersebut diatas, perlu dibuatkan surat keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI:
a. Nomor: 65 tahun 1963;
b. Nomor: 73/M tahun 1997;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. Nomor: 0448/O/1992;
b. Nomor: 0177/O/1995;
5. Dip. Proyek Unmul No. 101/XXIII/016/4/2000 Tanggal 1 April 2000;
6. Petunjuk Operasional (PO) tahun anggaran 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Memberikan beasiswa bantuan belajar mahasiswa kepada 2.094 orang Mahasiswa Universitas Mulawarman tahun 2000 sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini;

Kedua : Kepada mahasiswa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, diberikan beasiswa sebesar Rp.60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) per orang setiap bulan selama 4 (empat) bulan.

Ketiga : Biaya untuk melaksanakan keputusan ini dibebankan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) yang diberikan kepada Perguruan Tinggi melalui Pimpinan Proyek Universitas Mulawarman.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung 1 September 2000 sampai dengan 31 Desember 2000, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN: disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Tanggal : 23 Nopember 2000



PROF. IR. H. RACHMAD HERNADI, M.Sc
NIP. 130 341 452

Tembusan kepada Yth.

1. Dirjen Pendidikan Tinggi Jakarta
2. Direktur Pembinaan Kelembagaan & Pemberdayaan Peran Kemasyarakatan Jakarta
3. Pemimpin Proyek Pengembangan UNMUL
4. Arsip